



SALINAN PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan G. Semeru RT 01 Lorong Bunta Jaya, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat ;-

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat;-

-----Pengadilan Agama tersebut ;-

-----Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

-----Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat, dan pembuktiannya ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 07 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1996 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/1996 tertanggal 16 April 1996, yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Februari 2011 ;-

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak 2 orang yaitu :

- ----- umur 13 tahun (perempuan) ;-

- ----- umur 9 tahun (laki-laki) ;-

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2007 antara Penggugat dengan orang tua Tergugat terjadi kesalahpahaman, karena orang tua Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai bisnis perabot rumah tangga yang terkadang ke luar daerah untuk memasarkannya meskipun dengan restu Tergugat ;-
4. Bahwa dengan kesalahpahaman tersebut pada tahun 2007 menjelang Idul Adha, Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat karena orang tua Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-
5. Bahwa orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar membina kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi karena kenyataannya selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak Tergugat tidak pernah ada upaya untuk membina kembali rumah tangganya ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

-----Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

-----Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

-----Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salapenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama, sudah 13 tahun lebih dan telah dikarunia dua orang anak ;-

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta kemudian pindah kerumah sendiri yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal menjelang hari Raya Idul Adha tahun 2007 sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat ;-
- Bahwa faktor penyebab Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak senang dengan pekerjaan Penggugat berjualan barang-barang perabot rumah tangga yang mana Penggugat sering ke luar rumah untuk menawarkan dagangannya dan menagih uang kredit pelanggan Penggugat ;-
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput kembali Penggugat untuk membina rumah tangga ;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih sudah 4 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kumpul kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pihak Tergugat juga selama mereka pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk memperbaiki kembali rumah tangganya ;-

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salapenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa Penggugat adalah sepupu saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah cukup lama, sudah 13 tahun lebih dan telah dikarunia dua orang anak ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, kabupaten Banggai yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang kuarng lebih sudah 4 tahun yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat ;-
- Bahwa penyebab Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Penggugat berjualan barang-barang perabot rumah tangga yang menyebabkan Penggugat sering pergi ke luar rumah untuk memasarkan barang dagangannya dan untuk menagih uang kredit pelanggan Tergugat ;-
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pihak Tergugat tidak

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berupaya untuk menjemput kembali Penggugat untuk membina rumah tangga sehingga ;-

- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kumpul lagi dengan Tergugat untuk membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul bersama dengan Tergugat dan pihak Tergugat juga selama mereka pisah tempat tinggal tidak ada datang untuk menjemput Penggugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya ;-

-----Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-

-----Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

-----Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena menjelang hari raya Idul Adha tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yakni Penggugat yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat akibat dari kesalahpahaman yakni orang tua Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai pedagang perabot rumah tangga yang terkadang keluar daerah untuk memasarkan meskipun dengan izin Tergugat. Bahwa orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar membina kembali rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi karena kenyataannya selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak Tergugat tidak pernah ada upaya untuk membina kembali rumah tangganya ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang kurang lebih sudah 4 tahun yakni Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai pedagang perabot rumah tangga yang sering pergi keluar rumah untuk memasarkan dagangannya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan menemui Penggugat, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar berkumpul kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi karena Penggugat merasa Tergugat juga tidak ada upaya untuk membina kembali rumahtangganya ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat di temukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat sampai sekarang kurang lebih 4 tahun dan orang tua Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar membina kembali rumah tangganya demikian pula majelis hakim pada setiap persidangan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi ;-

-----Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumahtangga sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang;-

-----Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lebih maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun dan harmonis

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Majelis hakim menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

-----Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;-

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu sebelas (07-04-2011) Masehi, bertepatan dengan tanggal tiga bulan Jumadilawal tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (03-05-1432) Hijriyah, oleh Drs. M. Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI,

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk, tanggal 08 Maret 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Arsu Laadi, S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. Suyuti, M.H.

Panitera,

TTD

Arsu Laadi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 415.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.11



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)